

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tirtoyudo

Mareta Krisdayanti, Gunarianto, Untung Wahyudi

Universitas Widyagama Malang

E-mail: mareta.yanti@gmail.com; gun_uwg@yahoo.co.id; wahyudiuntung@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sampel dalam penelitian ini adalah 100 responden di Kecamatan Tirtoyudo, Kab. Malang. Metode penelitian ini menggunakan explanatory research, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan untuk melakukan uji hipotesis melalui analisis regresi linear berganda. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, serta kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan ketegasan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk pengambilan keputusan dimasa yang akan datang khususnya dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Kantor Kecamatan Tirtoyudo.

Kata Kunci: *Kepatuhan, Kesadaran, Pengetahuan, Sanksi.*

DOI: [10.20885/ncaf.vol4.art56](https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art56)

PENDAHULUAN

Indonesia mengalami banyak kemajuan pada berbagai aspek, salah satunya dalam pembangunan nasional. Suatu negara dalam menjalankan kegiatannya tentu memerlukan rencana yang matang dan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut di peroleh dari berbagai sumber kekayaan yang dimiliki oleh negara, baik dari kekayaan alam, barang-barang yang dikuasai negara, ataupun denda dan iuran masyarakat yang di bayarkan kepada negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber pembiayaan pembangunan ini adalah berasal dari pajak (Bahmid & Wahyudi, 2018)

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut UU No. 28 tahun 2009 pajak di bagi menjadi dua jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak Bumi dan Bangunan termasuk salah satu pajak daerah yang membiayai pembangunan kabupaten atau kota dan merupakan salah satu sumber pemasukan yang cukup potensial bagi pendapatan negara, hal ini di karenakan objek Pajak Bumi dan Bangunan meliputi seluruh bumi dan bangunan yang ada di wilayah NKRI. Meskipun PBB ini dianggap potensial pada kenyataannya pemungutan pajak terkadang masih sulit dilakukan oleh negara dikarenakan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku pada suatu negara (Waluyo, 2020).

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu hal yang penting agar terciptanya ketertiban pembayaran pajak di Indonesia. Apabila terjadi ketidakpatuhan dalam pelaksanaan pembayaran pajak maka hal ini dapat menimbulkan masalah-masalah lain dimana dapat menyebabkan wajib pajak untuk melakukan tindakan yang lebih buruk lagi seperti pernghindaran, pengelakan, atau bahkan penyelundupan dan pelalaian pajak dimana hal tersebut dapat menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai variabel. Variabel-variabel ini dapat berasal dari individu atau internal wajib pajak maupun dari eksternal wajib pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jotopurnomo dan Mangoting (2013); Rahman (2018); Ernawati (2018), kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, dimana mereka secara sadar dan sukarela membayar pajak secara tepat waktu. Selain kesadaran wajib pajak, dalam penelitian yang dilakukan oleh Salmah (2018) mengungkapkan bahwa kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pelaporan pajak (Salmah, 2018). Variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak (Parera & Erawati, 2017). Penerapan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, ditaati, dan patuhi wajib pajak atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Kecamatan Tirtoyudo merupakan salah satu kecamatan besar di Kabupaten Malang, dengan wilayah geografis yang luas maka ini dapat menyebabkan tingginya potensi pembayaran pajak Bumi dan Bangunan. Kecamatan Tirtoyudo pernah lima kali berturut-turut memperoleh penghargaan sebagai kecamatan yang lunas PBB tercepat di Kabupaten Malang, namun beberapa tahun belakangan ini terjadi penurunan realisasi pendapatan PBB pada kecamatan tersebut. Dari target jatuh tempo PBB Kab. Malang 31 Agustus 2021 dengan target penerimaan sebesar Rp. 1.182.529.968 per tanggal 6 Agustus 2021 masih terealisasi sebesar Rp. 664.470.196 atau sebesar 56,19%. Dapat diketahui bahwa penerimaan PBB masih jauh belum mencapai target yang ditentukan. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya kepatuhan wajib pajak, dimana hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti ingin meneliti kembali apakah kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan ketegasan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tirtoyudo.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori ini merupakan teori yang menjelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai wajib pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Juliantari dkk., 2021). Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan

Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan yang di atur dalam UU No. 12 tahun 1994 adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatatam daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan suatu keadaan mengerti atau mengetahui (Fitria, 2017). Dalam hal ini kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak atas besarnya peranan yang diemban sektor perpajakan sebagai sumber pembiayaan negara sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut hasil penelitain yang telah dilakukan oleh Parera dan Erawati (2017); Ermawati (2018) dan Salmah (2018), kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Ariyanto (2015) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang diketahui, kepandaian, segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal. Menurut Rahayu (2017), pengetahuan perpajakan

adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Salmah (2018); Parera dan Erawati (2017), pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ermawati (2018) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ketegasan Sanksi Pajak

Sanksi Pajak adalah hukuman yang diberikan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Tujuan dari diberikannya sanksi pajak ini adalah untuk mendidik ataupun menghukum wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak agar tidak mengulangi hal tersebut. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Rahayu (2017) dan Utama (2013) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian *explanatory research*. *Explanatory research* adalah penelitian yang bertujuan untuk melakukan pengujian terhadap pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan melakukan pembuktian uji hipotesis. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif.

Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah eksternal, yaitu dari kuesioner yang dijawab oleh responden wajib pajak bumi dan bangunan yang terdaftar di Kantor Kecamatan Tirtoyudo. Jenis data dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data skunder.

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak bumi dan bangunan yang terdaftar di Kecamatan Tirtoyudo yaitu sebanyak 29.048. Banyaknya sampel yang digunakan adalah 100 responden. Teknik pengambilan sampel dengan cara *convenience sampling* atau *accidental sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Deskriptif

Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif

	N Statistic	Range Statistic	Minimum Statistic	Maximum Statistic	Mean Statistic	Mean Std. Error	Std. Deviation Statistic
Kesadaran Wajib Pajak (X_1)	100	12	18	30	24.04	.270	2.704
Pengetahuan Perpajakan (X_2)	100	12	18	30	23.12	.293	2.935
Ketegasan Sanksi Pajak (X_3)	100	20	10	30	24.40	.329	3.291
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	100	8	11	19	15.36	.194	1.941
Valid N (<i>listwise</i>)	100						

Sumber: Data diolah

Hasil analisis deskriptif pada Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah responden (N) adalah 100. Dari 100 responden ini variabel independen kesadaran wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 18 dan nilai maksimum sebesar 30. Rata-rata (*mean*) jawaban responden terhadap variabel X_1 sebesar 24,04 dengan

simpangan baku (*std. deviation*) sebesar 2,704. Kemudian variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 18 dan nilai maksimum sebesar 30. Rata-rata (*mean*) jawaban responden terhadap variabel X_2 sebesar 23,12 dengan simpangan baku (*std. deviation*) sebesar 2,935. Selanjutnya variabel ketegasan sanksi pajak memiliki nilai minimum sebesar 10 dan nilai maksimum sebesar 30. Rata-rata (*mean*) jawaban responden terhadap variabel ketegasan sanksi pajak sebesar 24,40 dengan simpangan baku (*std. deviation*) sebesar 3,291. Tabel 1 di atas juga menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 11 dan nilai maksimum sebesar 19. Rata-rata (*mean*) jawaban responden terhadap variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 15,36 dengan simpangan baku (*std. deviation*) sebesar 1,941.

Hasil Uji T

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara parsial dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria pengujiannya yaitu apabila $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ dan $\text{sig} < \text{level of significance}$ 0,05, maka artinya terdapat pengaruh signifikan secara parsial dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 2. Hasil Uji T Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	β	Std. Error	β		
1 Constant	.4726	1.427		3.313	.001
Kesadaran Wajib Pajak (X_1)	.068	.091	.095	.756	.451
Pengetahuan Perpajakan (X_2)	.104	.074	.157	1.398	.165
Ketegasan Sanksi Pajak (X_3)	.270	.065	.457	4.174	.000

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel 2 di atas diketahui bahwa nilai signifikansi variabel X_1 sebesar $0,451 > 0,05$ dan nilai t hitungnya sebesar $0,756 < t\text{-tabel}$ 1,984, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena kesadaran wajib pajak merupakan keadaan mengetahui atau menegerti perihal pajak, dan wajib pajak bumi dan bangunan baik megerti atau tidak perihal perpajakan tetap akan membayar pajak sesuai dengan yang telah ditetapkan. Kemudian, nilai signifikansi variabel X_2 sebesar $0,165 > 0,05$ dan nilai t hitungnya sebesar $1,395 < t\text{-tabel}$ 1,984, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak mengetahui ataupun tidak mengenai tata cara perhitungan pajak maka akan tetap membayar pajak sesuai dengan tagihan yang tertera pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang diberikan oleh petugas pemungut. Terakhir, nilai signifikansi variabel X_3 sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitungnya sebesar $4,174 > t\text{-tabel}$ 1,984, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketegasan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya ketegasan sanksi pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Hasil Uji F

Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui apakah secara (simultan) variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Hipotesis dinyatakan diterima apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Statistik F (Simultan) ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	151.603	3	50.534	21.908	.000 ^a
Residual	221.437	96	2.307		
Total	373.040	99			

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa pengujian regresi linear berganda menunjukkan hasil F hitung sebesar $21,9 > F\text{ tabel}$ 2,70 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Maka dapat

dikatakan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Y, sehingga variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan ketegasan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian, diketahui bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, variabel ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Terakhir, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan ketegasan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk pengambilan keputusan dimasa yang akan datang khususnya dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Kantor Kecamatan Tirtoyudo.

Implikasi dari penelitian ini adalah agar Kecamatan Tirtoyudo diharapkan selalu berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak terutama dalam menginformasikan manfaat dan pentingnya membayar pajak. Petugas pemungut juga diharapkan bisa menyadarkan masyarakat terkait sanksi yang akan didapatkan apabila tidak membayar pajak karena dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ketegasan sanksi pajak mampu mempengaruhi kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Wajib pajak bumi dan bangunan diharapkan selalu membayar pajak bumi dan bangunan tepat pada waktunya. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melaksanakan penelitian dengan responden yang lebih luas agar hasil penelitian dapat digunakan secara universal.

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan yang memerlukan pengembangan untuk penelitian selanjutnya. Keterbatasan yang ada dalam penelitian ini yaitu hanya dilakukan pada wilayah Kecamatan Tirtoyudo, sehingga penelitian ini hanya mencerminkan tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kecamatan Tirtoyudo. Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini hanya 100 orang, tentunya masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Sehingga, bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian dengan tema kepatuhan wajib pajak diharapkan memodifikasi variabel-variabel yang akan digunakan terutama menambah variabel lain yang belum disertakan dalam penelitian ini agar lebih bervariasi lagi

DAFTAR REFERENSI

- Bahmid, N. S., & Wahyudi, H. (2018). Pengaruh pemungutan pajak hotel dan pajak hiburan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 18(1).
- Dharma, M. T., & Ariyanto, S. (2015). Analisis faktor - faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa Tangerang. *Binus Business Review*, 5(2), 497-509.
- Ernawati, N. (2018). Pengaruh religiusitas, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal STIE Semarang*, 10(1), 106-122.
- Fitria, D. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Journal of Applied Business and Economics*, 4(1), 30-44.
- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 49-54.
- Juliantari, N. K., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 128-139.

- Parera, A. M., & Erawati, T. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 37-48.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15-30.
- Rahman, A. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan pendapatan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 1-20.
- Salmah, S. (2018). Pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 2(1), 151-186.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang - Undang No. 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- Undang - Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang - Undang No. tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Utama, I. W. (2013). Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2(2), 452-470.
- Waluyo, T. (2020). Pemeriksaan terhadap wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT, ketentuan dan pemilihannya sesuai SE-15/PJ/2018. *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020*, 677- 698.